

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai individu (perseorangan) mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, sebagai individu manusia tidak dapat mencapai segala sesuatu yang diinginkannya dengan mudah¹. Dalam hal memenuhi kebutuhannya manusia membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan tersebut, manusia saling bergantung dengan sesamanya untuk memenuhi kebutuhannya. Seiring perkembangan pembangunan dan zaman, banyak peluang kerja yang diciptakan oleh masyarakat maupun badan usaha. Tentu saja hal itu berdampak pada perkembangan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peluang kerja yang diciptakan oleh masyarakat tentu saja membutuhkan dana yang cukup, sebagian dana dapat diperoleh melalui lembaga keuangan perbankan. Lembaga keuangan perbankan mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan nasional terutama dalam kegiatan perekonomian, karena fungsi utama bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat². Lembaga perbankan sebagai sarana penyaluran dana kredit sejalan dengan Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “perekonomian nasional diselenggarakan dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk mencapai kemakmuran sebesar-besarnya yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat”³. Kredit membantu rakyat kecil untuk mengembangkan usahanya sehingga bisa membantu dalam mencapai cita-cita yang sejalan dengan Undang-undang Dasar

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. 9, Jakarta: Balai Pustaka, 2015, hlm. 29.

² Rudiyanto Dorotea Tobing, *Hukum Perjanjian Kredit Konsep Perjanjian Kredit Sindikasi yang Berasaskan Demokrasi Ekonomi*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2014, hlm. 2.

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (4).

untuk mencapai kemakmuran.

Kegiatan pinjam-meminjam uang atau yang lebih dikenal dengan istilah kredit dalam kehidupan sehari-hari merupakan sesuatu yang sudah tidak asing lagi. Kredit sering dilakukan baik oleh individu maupun badan usaha, baik oleh kedua belah pihak maupun melibatkan pihak ketiga. Pada kegiatan bisnis modern, kredit merupakan sumber pembiayaan terpenting, jarang sekali kegiatan usaha mengandalkan sepenuhnya pada sumber pembiayaan intern yang berupa penyertaan modal (*self financing*)⁴. Salah satu lembaga yang sangat berperan dalam perkreditan adalah perbankan, selain digunakan untuk melakukan transaksi keuangan seperti menabung dan mengirim uang, bank juga dijadikan sarana untuk memfasilitasi penyaluran kredit. Hal ini sejalan dengan tujuan dan fungsi bank, yaitu, fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat⁵. Dan perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak⁶.

Secara umum kredit dikenal sebagai fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang dan dikembalikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dengan dikenakan bunga. Menurut undang-undang Perbankan, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak penjamin untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga⁷. Mariam Darus Badruzaman mengemukakan bahwa Secara umum kredit diartikan sebagai “*The ability to borrow on the opinion conceived by the lender that he will be repaid*”⁸.

⁴ *Ibid.*, hlm. 14.

⁵ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Lembaran Negara Th. 1998 No. 182, Tambahan Lembaran Negara No. 3790, Pasal 3.

⁶ *Ibid.*, Pasal 4.

⁷ *Ibid.*, Pasal 1 angka (11).

⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Cet. 5, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,

Penyaluran dana kredit dari bank kepada calon debitur biasanya dilakukan dengan perjanjian kredit. Perjanjian kredit perbankan merupakan perjanjian baku yang isinya ditentukan secara sepihak oleh pihak bank, dengan tujuan efisiensi. Menurut Pasal 1 butir 3 Rancangan Undang-Undang tentang Perkreditan Perbankan bahwa: Perjanjian kredit adalah persetujuan dan/atau kesepakatan yang dibuat bersama antara kreditur dan debitur atas sejumlah kredit dengan kondisi yang telah diperjanjikan, hal mana pihak debitur wajib untuk mengembalikan kredit yang telah diterima dalam jangka waktu tertentu disertai bunga dan biaya-biaya yang disepakati⁹. Perjanjian yang sudah dibuat secara sah bersifat mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, maka dari itu para pihak harus melaksanakan atau menaatinya (asas *Pacta Sunt Servanda*). Perjanjian mengikat para pihak sendiri adalah logis dalam arti, bahwa hak dan kewajiban yang timbul daripadanya hanyalah untuk para pihak sendiri¹⁰. Dalam hal ini bank berperan sebagai kreditur yaitu pemberi fasilitas kredit dan nasabah sebagai debitur atau penerima fasilitas kredit. Pada umumnya bank-bank telah menyediakan formulir kredit tertentu, yang disodorkan kepada pemohon. Setelah formulir itu diisi dan syarat-syarat dipenuhi, maka langkah kedua ialah bank melakukan analisis. Seorang analis bank, menilai permohonan dan meneliti syarat-syarat yang ditentukan dan akan menentukan apakah permohonan itu dapat dipertimbangkan, diteruskan kepada direksi, dan kalau disetujui, ditandatangani perjanjian kredit¹¹. Perjanjian kredit yang sudah ditandatangani dengan pihak bank secara ringkas berisi, besar dan jenis fasilitas yang akan diberikan, bunga, jaminan yang disyaratkan, provisi, jangka waktu dan syarat lain yang dianggap penting sehubungan dengan perjanjian pemberian kredit. Pada umumnya perjanjian kredit pada bagian jaminan akan dibuat menggunakan akta autentik dihadapan Notaris, tidak jarang syarat perjanjian telah ditentukan terlebih dahulu oleh pihak bank sehingga isi

1991, hlm. 23.

⁹ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kesatu*, Cet. 4, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016, hlm. 142.

¹⁰ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 75.

¹¹ Mariam Darius Badruzaman, *Op Cit.*, hlm. 29-30.

perjanjian kredit dalam bentuk akta notaris ini pun dapat dikatakan merupakan suatu perjanjian baku dengan klausula baku pula. Notaris menjelaskan kepada para pihak mengenai hak dan kewajibannya sehubungan dengan perjanjian yang dibuat, dibacakan dan ditandatangani perjanjian kredit dan seyogianya perjanjian kreditnya tidak mengandung hal-hal yang dilarang oleh undang-undang ataupun bertentangan dengan kesusilaan dan kepentingan umum¹².

Kredit usaha adalah salah satu kredit yang paling umum digunakan untuk meningkatkan sebuah usaha. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya ditulis UMKM) mempunyai peran yang cukup penting dan strategis dalam perekonomian Indonesia. UMKM memainkan peranan penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara yang sedang berkembang, tetapi juga di negara-negara maju¹³. Dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi tersebut, pemerintah mengadakan program perkreditan salah satunya KUR. KUR atau Kredit Usaha Rakyat merupakan program prioritas pemerintah dalam mendukung UMKM melalui pemberian kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi. Pembiayaan tersebut dapat dinikmati oleh debitur individu, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup¹⁴. Program KUR yang diperuntukan untuk para pelaku UMKM tentu saja sangat membantu pada perkembangan usahanya, karena memberikan perluasan akses pembiayaan dengan suku bunga rendah bagi para pelaku UMKM. Manfaat program KUR adalah untuk meningkatkan dan memperluas akses wirausaha seluruh sektor usaha produktif kepada pembiayaan perbankan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan daya saing UMKM.

Dalam pemberian fasilitas kredit yang tertuang dalam suatu perjanjian kredit oleh bank kepada debitur bukanlah tanpa risiko. Risiko ialah kewajiban

¹² Herlien Budiono, *Op Cit.*, hlm. 147.

¹³ Rudiyanto Dorotea Tobing, *Op Cit.*, hlm. 186.

¹⁴ Kementerian Keuangan RI Direktorat Jendral Perbendaharaan, “*Mengenal Kredit Program Pemerintah (KUR atau Umi ?)*”. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/palangkaraya/id/data-publikasi/berita-terbaru/2839-mengenal-kredit-program-pemerintah-kur-atau-umi.html>.

memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak¹⁵. Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko. Untuk mengurangi risiko kerugian dalam pemberian kredit, maka diperlukan jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Kredit macet menjadi salah satu risiko yang timbul dalam perjanjian kredit. Penyebab kredit bermasalah dapat berhulu pada tiga macam sumber, yaitu faktor intern bank kreditur, ketidaklayakan debitur, dan faktor-faktor ekstern¹⁶.

1. Faktor Intern bank yang dapat menjadi penyebab munculnya kredit bermasalah adalah :
 - a. Rendahnya kemampuan atau ketajaman bank melakukan analisis kelayakan permintaan kredit yang diajukan oleh calon debitur.
 - b. Lemahnya sistem informasi kredit serta sistem pengawasan dan administrasi kredit mereka.
 - c. Campur tangan yang berlebihan dari para pemegang saham bank dalam keputusan pemberian kredit.
 - d. Pengikatan jaminan kredit yang kurang sempurna.
2. Debitur sebagai penyebab kredit bermasalah
Debitur bank terdiri dari dua kelompok yaitu perorangan dan badan usaha. Gangguan terhadap debitur perorangan antara lain penghasilan tetap, kecelakaan, sakit, kematian, perceraian dan lain-lain. Dan gangguan terhadap debitur badan usaha adalah salah urus (*mismanagemnt*), kurangnya pengetahuan dan pengalaman pemilik perusahaan dibidang usaha yang mereka jalankan dan penipuan (*fraud*)¹⁷.
3. Faktor ekstern sebagai penyebab kredit bermasalah
 - a. Perkembangan kondisi ekonomi atau bidang usaha yang merugikan kegiatan bisnis perusahaan mereka.
 - b. Bencana alam seperti banjir, gempa bumi, badai, musim kemarau

¹⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 27, Jakarta: Intermedia, 2005, hlm. 59.

¹⁶ Siswanto Sutojo, *Menangani Kredit Bermasalah Konsep dan Kasus Handling The Problem Loan*, Jakarta: PT. Damar Mulia Pustaka, 2008, hlm. 18.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 22.

yang berkepanjangan, kebakaran, dan sebagainya.

- c. Peraturan pemerintah yang dikeluarkan untuk mengembangkan kondisi ekonomi keuangan atau sektor-sektor usaha tertentu, kadang-kadang membawa dampak kurang menguntungkan bagi sektor usaha lain.

Pada akhir tahun 2019, dunia digemparkan dengan sebuah virus yang menyerang seluruh bagian paru-paru orang yang tertular. Menyerang sepanjang saluran pernapasan mulai dari rongga hidung, mulut, langsung ke paru-paru sampai ke gelembung-gelembung akhir paru¹⁸. Virus tersebut pertama kali muncul di kota Wuhan, China. Kemunculan virus baru yang oleh *World Health Organization* (WHO) diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2) dan nama penyakitnya sebagai *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Virus tersebut sangat cepat menyebar ke hampir seluruh negara di dunia. Pada tanggal 02 Maret 2020, Indonesia dihadapkan pada kasus pertama orang dengan positif COVID-19. *World Health Organization* (WHO) sejak tanggal 11 Maret 2020 menyatakan bahwa COVID-19 sebagai *Global Pandemic*; “*We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic*”¹⁹.

Pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Dalam Keppres tersebut setidaknya terdapat empat poin yang menyatakan perihal tentang penetapan COVID-19 sebagai bencana nasional, yaitu²⁰:

1. Menyatakan bencana nonalam yang diakibatkan oleh penyebaran *Corona*

¹⁸ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “*Sars-Cov-2 Serang Semua Bagian Paru-Paru*”, <https://www.kemkes.go.id/article/print/20051100001/sars-cov-2-serang-semua-bagian-paruparu.html#:~:text=Jubir%20Pemerintah%20untuk%20Covid%2D19,di%20sepanjang%20dinding%20saluran%20pernapasan.>

¹⁹ World Health Organization, “*WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19 – 11 Maret 2020*”. <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>.

²⁰ Keppres, Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional.

2. Penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
3. Perintah kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di daerah, dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat.
4. Presiden menyatakan bahwa keputusan tersebut mulai berlaku pada tanggal penetapan, yakni hari Senin tanggal 13 April 2020.

Sebagai bencana nasional, *COVID-19* telah berdampak pada segala aspek kehidupan masyarakat diantaranya memperburuk kesehatan manusia, dan tidak dapat dipungkiri sangat berdampak pada sektor transaksi bisnis/usaha melemahkan perekonomian, bahkan nyaris terhenti karena dalam beberapa waktu pemerintah membatasi keluar masuknya transportasi, pembatasan sosial dan penutupan wilayah atau yang lebih dikenal dengan *lockdown*. Peraturan *lockdown* tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi di negara-negara seluruh dunia, hal tersebut menghambat proses produksi, karena makin langkanya bahan baku terutama yang berasal dari impor yang sempat dihentikan²¹. Keadaan ini tentu saja membuat sektor perekonomian mengalami penurunan, terutama bagi para

²¹ Aminah, *Pengaruh Pandemi Covid-19 Pada Pelaksanaan Perjanjian*, Diponegoro Private La Review. Vol. 7, No. 1, (Tahun 2020), hlm. 653, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/8172#:~:text=PENGARUH%20PANDEMI%20COVID%2019%20PADA%20PELAKSANAAN%20PERJANJIAN,-Aminah%20Aminah&text=Salah%20satunya%20berdampak%20terhadap%20penurunan,%20Ftidak%20dapat%20melaksanakan%20perjanjian.>

pelaku usaha UMKM yang mayoritasnya adalah pelaku usaha kecil. Keadaan tersebut berimbas pada pelaksanaan prestasi dalam suatu perjanjian sehingga menghambat atau bahkan tidak dapat dilaksanakan sama sekali. Berdasarkan pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (asas *Pacta Sunt Servanda*). Pemenuhan prestasi dalam suatu perjanjian memang merupakan suatu kewajiban, namun demikian terdapat pengecualian terhadap kewajiban untuk memberikan ganti rugi akibat kondisi tidak terpenuhinya suatu prestasi. Pihak yang tidak melaksanakan prestasi tersebut dapat mengajukan pembelaan dengan beberapa alasan agar dirinya dapat terhindar dari kewajiban pemenuhan ganti rugi, salah satunya adalah keadaan memaksa (*Overmacht* atau *Force Majeure*)²².

Force majeure atau keadaan memaksa adalah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur setelah dibuatnya persetujuan, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, dimana debitur tidak dapat dipersalahkan. Konsep *force majeure* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat pada Pasal 1244, Pasal 1245, Pasal 1444, dan Pasal 1445. Pasal 1245 KUH Perdata menentukan, bahwa si berhutang tidak akan diharuskan membayar ganti-kerugian bilamana ia karena keadaan memaksa terhalang untuk memberikan sesuatu atau berbuat sesuatu, yang diharuskan kepadanya atau sebagai akibat daripada *overmacht* telah melakukan sesuatu yang dilarang²³. Pasal ini pada dasarnya menerangkan tentang pembebasan debitur dalam membayar ganti-kerugian jika ia wanprestasi karena adanya suatu keadaan memaksa atau tidak disengaja²⁴.

Menurut Subekti, *Force Majeure* adalah debitur menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan itu disebabkan oleh hal-hal yang sama

²² Putu Bagus Tutuan Aris Kaya, *Kajian Force Majeure Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan COVID-19 Sebagai Bencana Nasional*, Jurnal Kertha Semaya Vol. 8 No. 6, (Tahun 2020), hlm. 893, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/60631>.

²³ M. A Moegani Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982, hlm. 60.

²⁴ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan - Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 14.

sekali tidak dapat diduga, dan di mana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi. Dengan perkataan lain, hal tidak terlaksananya perjanjian atau keterlambatan dalam pelaksanaan itu, bukanlah karena disebabkan kelalaiannya. Ia tidak dapat dikatakan salah atau alpa, dan orang yang tidak salah tidak boleh dijatuhi sanksi-sanksi yang diancamkan atas kelalaian²⁵.

Menurut Rahmat S.S., Soemadipradja, *Force Majeure* adalah suatu keadaan di mana salah satu pihak dalam suatu perikatan tidak dapat memenuhi seluruh atau sebagian kewajibannya sesuai apa yang diperjanjikan disebabkan adanya suatu peristiwa di luar kendali salah satu pihak yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan, di mana pihak yang tidak memenuhi kewajibannya ini tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko²⁶.

Dalam perkembangannya banyak faktor yang menyebabkan terjadinya *force majeure*, *force majeure* bisa disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya²⁷:

1. Keadaan alam, yaitu keadaan memaksa yang disebabkan oleh suatu peristiwa alam yang tidak dapat diduga dan dihindari oleh setiap orang karena bersifat alamiah tanpa unsur kesengajaan, misalnya banjir, longsor, gunung meletus, dan sebagainya.
2. Keadaan darurat, yaitu keadaan memaksa yang ditimbulkan oleh situasi atau kondisi yang tidak wajar, keadaan khusus yang bersifat singkat, tanpa dapat diprediksi sebelumnya, misalnya peperangan, blokade, pemogokan, epidemi (seperti pandemi *COVID-19*), terorisme, ledakan, kerusakan massa, termasuk didalamnya ada kerusakan suatu alat yang menyebabkan tidak terpenuhinya suatu perikatan.
3. Kebijakan atau peraturan pemerintah, yaitu keadaan memaksa yang disebabkan oleh suatu keadaan dimana terjadinya perubahan kebijakan

²⁵ Subekti., *Op. Cit.*, hlm. 55.

²⁶ Rahmat S.S., Soemadipradja, *Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa (Syarat-syarat pembatalan yang disebabkan keadaan memaksa/force majeure)*, Jakarta: PT. Gramedia, 2010, hlm.8

²⁷ *Ibid.*, hlm. 9.

pemerintah atau hapus atau dikeluarkan kebijakan yang baru, yang berdampak pada kegiatan yang berlangsung.

Menurut M. Yahya Harahap, ada dua hal yang menjadi akibat *force majeure*, yaitu sebagai berikut²⁸:

1. Membebaskan debitur dari membayar ganti rugi (*schadevergoeding*). Dalam hal ini, hak kreditur untuk menuntut gugur untuk selama-lamanya. Jadi, pembebasan ganti rugi sebagai akibat keadaan memaksa adalah pembebasan mutlak.
2. Membebaskan debitur dari kewajiban pemenuhan prestasi (*nakoming*). Pembebasan pemenuhan (*nakoming*) bersifat relatif. Pembebasan itu pada umumnya hanya bersifat menunda, selama keadaan *force majeure* masih menghalangi/merintang debitur melakukan pemenuhan prestasi. Bila keadaan memaksa hilang, kreditur dapat menuntut pemenuhan prestasi. Pemenuhan prestasi tidak gugur selama-lamanya, hanya tertunda.

Pelaku UMKM merupakan pihak yang terkena dampak cukup besar dari segi ekonomi, karena terhambatnya proses produksi akibat dari kebijakan pemerintah menetapkan *lockdown*. Banyak dari pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam melaksanakan pemenuhan prestasi, meskipun mereka sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang debitur. Tentu saja debitur dalam keadaan seperti ini bisa dikategorikan *force majeure*, karena keadaan pandemi seperti ini tidak diketahui akan terjadi sedari awal mereka melakukan perjanjian kredit. Dalam rangka mengatasi masalah tersebut pemerintah mengeluarkan peraturan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019. Dalam peraturan tersebut bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi terhadap debitur yang terkena dampak penyebaran *COVID-19* termasuk debitur

²⁸ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 82.

usaha mikro, kecil dan menengah. Peraturan tersebut dikeluarkan bertujuan untuk me-restrukturisasi kredit-kredit yang bermasalah akibat pandemi *COVID-19*. Cara restrukturisasi kredit dilakukan sebagaimana diatur dalam POJK, antara lain²⁹:

1. Penurunan suku bunga;
2. Perpanjangan jangka waktu kredit;
3. Pengurangan tunggakan pokok;
4. Pengurangan tunggakan bunga;
5. Penambahan fasilitas kredit/pembiayaan;
6. Konversi kredit/pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.

Dengan adanya restrukturisasi kredit diharapkan dapat mendorong pemulihan dan terjaganya stabilitas sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi³⁰.

Berdasarkan permasalahan hukum diatas, penulis merasa prihatin akan dampak yang diakibatkan oleh *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* terhadap perjanjian kredit perbankan, dan bagaimana penyelesaian kredit bermasalah karena *force majeure* itu dilaksanakan dalam masa pandemi ini. Berangkat dari hal itu penulis berkeinginan untuk mengangkat masalah hukum tersebut dalam sebuah tulisan dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perjanjian Kredit Perbankan Karena *Force Majeure* Dimasa Pandemi *COVID-19* Dalam Perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Permasalahan mengenai kredit bermasalah dimasa pandemi *COVID-19* ini dialami oleh debitur yang melaksanakan perjanjian kredit perbankan,

²⁹ Aminah, *Op., Cit.*, hlm. 655.

³⁰ Rasbin, *Restrukturisasi Kredit Untuk Mendorong Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021. Kajian singkat terhadap isu aktual dan strategis*, Vol XII, No. 23/1/Puslit/Desember/2020 (Tahun 2020), hlm. 20, https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-23-I-P3DI-Desember-2020-234.pdf.

terutama UMKM yang terdiri dari pengusaha kecil dan menengah. Debitur kesulitan untuk melakukan prestasinya dikarenakan pandemi *COVID-19* mengharuskan pemerintah menerapkan peraturan *lockdown* atau pembatasan sosial sekala besar sehingga banyak dari pemasokan bahan-bahan kebutuhan untuk usaha terhenti. Pandemi *COVID-19* memiliki dampak yang sangat luar biasa selain tentunya berdampak pada kesehatan juga berdampak pada perekonomian. Terhambatnya proses produksi, karena makin langkanya bahan, berhentinya industri pariwisata, hiburan, perhotelan, penerbangan dan penutupan wilayah mengakibatkan tidak sedikit dari para debitur UMKM mengalami penurunan pendapatan. Hal tersebutlah yang menjadikan debitur sulit untuk melakukan prestasi atau membayar kreditnya karena debitur mengalami *force majeure*, kesalahan tersebut diluar kendalinya.

Menyikapi hal tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019. Tujuan dikeluarkannya POJK tersebut adalah supaya debitur yang terkena dampak dari pandemi *COVID-19*. POJK tersebut mengatur mengenai restrukturisasi bagi debitur perjanjian kredit dengan cara penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan pokok, penambahan fasilitas kredit/pembiayaan dan konversi kredit/pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana dijelaskan di atas, maka yang menjadi pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian kredit bermasalah pada perjanjian kredit perbankan akibat *force majeure*?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian kredit bermasalah pada perjanjian

kredit perbankan akibat *force majeure* ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan bentuk pernyataan dari rumusan permasalahan mengenai ruang lingkup dan kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan³¹. Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyelesaian kredit bermasalah pada perjanjian kredit perbankan akibat *force majeure* dimasa *COVID-19*.
2. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian kredit bermasalah pada perjanjian kredit perbankan akibat *force majeure* dimasa *COVID-19* dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan penjelasan mengenai kegunaan bagi beberapa pihak yang terkait³². Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran, serta menambah dan memperluas keilmuan mengenai penyelesaian kredit bermasalah pada perjanjian kredit perbankan karena *force majeure* selama masa pandemi *COVID-19*.
 - b. Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan khususnya dalam bidang hukum

³¹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori dan Praktik), Depok, Rajawali Pers, hlm. 206.

³² *Ibid.*, hlm. 207.

perdata Indonesia yang berkaitan dengan *force majeure* yang diakibatkan oleh pandemi.

2. Manfaat Praktis

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak perbankan dan nasabah yang melakukan perjanjian kredit dan dapat merumuskan regulasi dan ketentuan pada layanan kredit apabila terjadi *force majeure*.

1.5. Kerangka Teoritis

Setiap penelitian yang membutuhkan teori yang mendukung atau relevan dengan topik tulisan yang bersangkutan, serta berkaitan langsung dengan permasalahan. Teori bermanfaat untuk mendukung analisis terhadap penelitian.

1. Teori *Overmacht* yang Subjektif

Pada teori ini, unsur ketidaksalahan-lah yang pokok, sedang syarat ketidakmampuan disingkirkan³³. Prinsipnya kalau debitur sudah berusaha sebaik mungkin, tetapi ia tetap tidak dapat berprestasi, maka tidak dipenuhinya kewajiban prestasi tidak dapat lagi dipersalahkan kepadanya dan karenanya ia tidak perlu mengganti rugi, kalau seandainya kreditur menderita rugi karenanya³⁴. Dalam memenuhi pelaksanaan perjanjian berada dalam keadaan "*impossible*" yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya (*onteorehkenbare onmogelijkheid*)³⁵. Pada teori ini tidak dipakai "debitur pada umumnya" (objektif), tetapi debitur tertentu, jadi subjektif. Dan karena yang dipakai sebagai ukuran adalah subjek debitur tertentu, maka pertimbangan dari debitur yang bersangkutan dengan ciri-cirinya atau dengan perkataan lain kecakapan, tingkat sosial, kemampuan ekonomis debitur yang bersangkutan turut diperhitungkan. Menurut teori ini debitur masih ada kemungkinan untuk mengemukakan keadaan memaksa, kalau ia membuktikan, bahwa ia sudah berupaya semaksimal

³³ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Cet. 3, Bandung: Alumni, 1999, hlm. 260.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ M. Yahya Harapap, *Op. Cit.*, hlm. 88.

seperti yang dapat diharapkan dari seorang “bapak keluarga yang baik” dalam merawat bendanya dalam situasi seperti yang ia alami³⁶. Penerapan Teori *Overmacht* yang Subjektif ini sesuai dengan penerapan klausula *force majeure* pada perjanjian kredit dimasa pandemi *COVID-19*, karena tidak semua debitur bisa dinyatakan *force majeure*.

2. Teori Perjanjian

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal³⁷. Menurut pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan :

“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Perjanjian pada dasarnya melibatkan hubungan yang bersisi dua (*two-ended relationship*). Disatu pihak norma-norma di dalamnya tampak berkenaan dengan hak perorangan untuk mengajukan tuntutan (*personal rights to claim*), dan dilain pihak dengan kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan sesuatu (*duty to render performance*)³⁸. *Force majeure* merupakan salah satu klausula yang lazimnya berada di dalam suatu perjanjian, dikaitkan salah satu klausula karena kedudukan *force majeure* dalam suatu perjanjian berada di dalam perjanjian pokok, tidak terpisah sebagai perjanjian tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok selayaknya perjanjian *accessoir*³⁹.

1.6. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penulisan penelitian ini memberi batasan-

³⁶ Ibid, hlm. 263.

³⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian.*, *Op. Cit.*, hlm. 1.

³⁸ Agri Chairunisa Isradjuningtias, “*Force Majeure (Overmacht) dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia*”, Vol. 1 No. 1 (2015), hlm. 145, <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/issue/view/200>.

³⁹ Ibid, hlm 145.

batasan yang dianggap penting. Teori yang berisi tentang definisi yang menjadi acuan dalam proses penulisan penelitian ini seperti pengumpulan data, analisis, dan konstruksi serta penjelasan konsep yang digunakan, yaitu:

1. Kredit yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak penjamin untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
2. Perjanjian Kredit yaitu persetujuan dan/atau kesepakatan yang dibuat bersama antara kreditur dan debitur atas sejumlah kredit dengan kondisi yang telah diperjanjikan, hal mana pihak debitur wajib untuk mengembalikan kredit yang telah diterima dalam jangka waktu tertentu disertai bunga dan biaya-biaya yang disepakati.
3. Risiko Kredit adalah suatu risiko yang disebabkan oleh ketidak mampuan (gagal bayar) dari debitur atas kewajiban pembayaran utangnya baik utang pokok, bunga ataupun keduanya. Menurut Subekti, kata risiko berarti kewajiban untuk memikul kerugian jikalau ada suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam perjanjian⁴⁰.
4. Kreditur adalah pihak yang memiliki tagihan kepada pihak lain.
5. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan⁴¹.
6. *Force Majeure* yaitu keadaan memaksa adalah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur setelah dibuatnya persetujuan, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, dimana debitur tidak dapat dipersalahkan⁴².
7. *Corona Virus Disease 2019* atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)* adalah virus yang menyerang sistem


⁴⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 34, Jakarta: Intermasa, 2003, hlm. 144.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Lembaran Negara Th. 1998 No. 182, Tambahan Lembaran Negara No. 3790, Ps. 1 angka 18.

⁴² Aminah, *Op., C.it*, hlm 652.

pernapasan. Penyakit akibat infeksi virus ini disebut *COVID-19*. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian.

1.7. Kerangka Pemikiran (*Framework*)



1.8. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (Bab) terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang dari penelitian, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan kepustakaan yang terdiri dari Perjanjian Kredit, Kreditur, Debitur, dan Pengertian *Force Majeure*.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan membahas jenis penelitian, sumber bahan hukum, metode pendekatan, pengumpulan bahan hukum, metode analisis bahan hukum dan analisis hukum dengan menyesuaikan *das sollen* yang meliputi hak yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Perjanjian Kredit Perbankan dengan fakta banyaknya kredit macet selama Pandemi *COVID-19*.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas hasil penelitian yang dikaji oleh penulis mengenai Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Perjanjian Kredit Perbankan akibat *Force* dimasa Pandemi *COVID-19* dan kaitannya dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini, seluruh pembahasan dan hasil analisis pada bab-bab sebelumnya akan disimpulkan dan penulis akan memberikan saran sebagai hasil dari penelitian ini.

